



PUTUSAN

No. 146 / Pid.A/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pidana anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa anak :

Nama lengkap : **Deka Aldo Bin Kusumayadi**
Tempat lahir : Kota Bumi
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/03 April 1998.
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Indera Putra Subing Dusun III
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013 ;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan di dampingi oleh orang tua terdakwa dan Petugas Bapas.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 April 2013 Nomor : APB-1498/N.8.18.3/Ep.2/04/2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 April 2013 Nomor : 146/Pen.Pid/2013/PN.GS tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Hakim tanggal 19 April 2013 Nomor : 146/Pen.Pid/2013/PN.GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar dan membaca keterangan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro mengenai Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS, dan berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari hasil wawancara dengan klien dan dianalisa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : -----

- Klien melakukan tindak pidana pencurian karena pengaruh temannya dan membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari ; --
- Klien masih muda usia 15 tahun dan masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya dan baru pertama kali berurusan dengan Penegak Hukum ; -----
- Klien berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan telah menyesali perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kesanggupan orang tua klien untuk mendidik dan mengawasi klien dengan lebih baik lagi agar tidak mengulangi perbuatan tersebut ; -----

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2013, yang pada akhirnya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEKA ALDO Bin KUSUMAYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dengan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEKA ALDO Bin KUSUMAYADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan merah marun
 - 1 (satu) pasang sendai jepit warna hitam bermerk ARDILESDirampas untuk negara;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEKA ALDO Bin KUSUMAYADI, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Jin. Sudirman Rt 10/03 Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih terdakwa Mengambil sesuatu barang; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dengan maksud memilikinya; secara melawan hukum; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan cara pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa sedang main internet di Warnet SURYA NET yang berjarak sekitar 1(satu) km dari rumah saksi korban LINDA Bin HUSEN kemudian Saudara KEVIN (DPO) dan BAYU (DPO) mengajak terdakwa untuk mencuri di rumah saksi korban di tengah perjalanan menunggu Saudara ADIT(DPO) untuk ikut mencuri di tempat saksi korban.

Bahwa kemudian terdakwa bersama KEVIN, BAYU, ADIT meloncati pagar rumah saksi korban dan KEVIN bersama BAYU merusak pintu masuk rumah saksi korban menggunakan 1(satu) buah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa dan ADIT sembunyi di bunga atau tanaman di halaman rumah saksi korban setelah berhasil dirusak kemudian BAYU dan KEVIN masuk kedalam rumah, tak lama kemudian BAYU keluar dari rumah dan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban.

Bahwa di meja tamu di ruang tengah terdakwa mengambil 1(satu) buah ATM yang terdapat dalam amplop(DPB) dan diserahkan ke Saudara KEVIN sedangkan KEVIN mengambil LAPTOP merk ACCER (DPB) warna biru setelah itu terdakwa langsung keluar rumah saksi korban bersama KEVIN, BAYU, ADIT dengan meloncati pagar rumah saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah KEVIN keluar dari rumah korban langsung menyerahkan I(satu) buah laptop kepada terdakwa yang kemudian disimpan di balik baju korban.—Bahwa kemudian saudara ADIT dan Saudara BAYU keluar dari rumah korban dan langsung pulang ke rumah kontrakannya sedangkan terdakwa dan Saudara KEVIN langsung menuju ke Bank BNI Bandar Jaya dan langsung terdakwa masuk ke ruang ATM dan mengambil uang korban yang ada di ATM sebesar Rp.4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian setelah selesai langsung keluar dan terdakwa menyerahkan uang tersebut ke Saudara KEVIN dan saudara KEVIN memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang kerumahnya dan saudara KEVIN pulang ke kontrakannya.;

Bahwa uang bagian terdakwa dipergunakan untuk makan dan uang sebesar Rp. 210.000(dua ratus sepuluh ribu rupiah) terdakwa belikan I(satu) buah kaos dan 1 (satu) pasang sendai jepit merk ARDILES yang kemudian disita oleh pihak Kepolisian Sektor Terbanggi Besar.,akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa anak menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP dan selanjutnya menyatakan bahwa Terdakwa Anak tidak perlu didampingi Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa Anak tersebut Hakim Anak menjelaskan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur dalam hal perkara pidana anak, Penasihat Hukum diwajibkan untuk hadir mendampingi Terdakwa Anak dalam menghadapi perkara pidana anak tersebut, selanjutnya Hakim Anak menunjuk Sdr. INDRA SYAHFRI, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum atau Pengacara dari Kantor Hukum INDRA SYAHFRI, SH dan Rekan beralamat di Jl. Sutan Syahril Gg. Waluh No. 2/24 Kota Metro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor : 146/Pid.A/2013/PN.GS tertanggal 29 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing-masing saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi LINDA Bin HUSEN :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira jam 11.00 WIB rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Jenderal Sudirman Rt/Rw 01/03 Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah telah kehilangan barang-barang ;
- Bahwa barang yang hilang itu antara lain yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna biru, 1 (satu) handphone merk nokia yang tipenya saksi lupa uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 5 (lima) buah cincin yang berat keseluruhan perhiasan emas tersebut adalah kurang lebih 100 (seratus gram emas), 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. OKTAVIANI dan 1 (satu) buah kartu ATM An. OKTAVIANI.
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara pintu dapur rumah sudah rusak, dan pada saat itu keadaan rumah sedang kosong.
- Bahwa saksi menaruh uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 5 (lima) buah cincin yang berat keseluruhan perhiasan emas tersebut adalah kurang lebih 100 (seratus gram emas), 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. OKTAVIANI dan 1 (satu) buah kartu ATM An. OKTAVIANI di kamar tidur saksi, sedangkan untuk 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna biru, 1 (satu) handphone merk nokia yang tipenya saksi lupa, saksi menaruhnya di meja kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUMARTONO:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira jam 11.00 WIB rumah saksi Linda Bin HUSEN yang beralamatkan di Jl. Jedral Sudirman Rt/Rw 01/03 Kel.Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah telah terjadi pencurian.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut setelah adanya teriakan minta tolong dari arah rumah saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah korban dan melihat ke dalam rumah saksi korban, di dalam rumah korban saksi melihat kamar tidur saksi korban sudah berantakan, dan saksi melihat pintu rumah korban telah terbuka dan rusak.
- Bahwa saksi mengetahui kerugian sebesar Rp.80.000.000(delapan puluh juta) rupiah berdasarkan keterangan korban.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi LUSI:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira jam 11.00 WIB rumah saksi Linda Bin HUSEN yang beralamatkan di Jl. Jedral Sudirman Rt/Rw 01/03 Kel.Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah telah terjadi pencurian.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut ketika sedang berada di dekat rumah saksi korban dan melihat saksi korban sedang menangis, lalu saksi mendekati saksi korban untuk menanyakan ada apa, yang dijawab oleh saksi korban kalau rumahnya telah dimasuki pencuri dan banyak barang yang hilang.
- Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah korban dan melihat ke dalam rumah saksi korban, di dalam rumah korban saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur saksi korban sudah berantakan, dan saksi melihat pintu rumah korban telah terbuka dan rusak.

- Bahwa saksi juga melihat pintu belakang rumah saksi korban ada yang rusak seperti kena congkel.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum masih mempunyai 1 (satu) orang saksi lagi untuk didengar keterangannya di depan persidangan yaitu Saksi MUHAMMAD RIZAL MARSUCI Bin H.MARSUCI, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka atas permohonan Jaksa Penuntut Umum yang telah disetujui oleh terdakwa keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian dibacakan di depan persidangan ini, yang secara lengkapnya telah termuat dalam berkas perkara ini dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jln. Jend. Sudirman Rt 10/03 Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah telah melakukan pencurian bersama-sama dengan teman-teman terdakwa.
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang main internet di Warnet SURYA NET yang berjarak sekitar 1 (satu) km dari rumah saksi korban LINDA Bin HUSEN kemudian Saudara KEVIN (DPO) dan BAYU (DPO) mengajak terdakwa untuk mencuri di rumah saksi korban di tengah perjalanan menunggu Saudara ADIT (DPO) untuk ikut mencuri di tempat saksi korban.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama KEVIN, BAYU, ADIT meloncati pagar rumah saksi korban dan KEVIN bersama BAYU merusak pintu masuk rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) buah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa dan ADIT sembunyi di bunga atau tanaman di halaman rumah saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil dirusak kemudian BAYU dan KEVIN masuk kedalam rumah.

- Bahwa tak lama kemudian BAYU keluar dari rumah dan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban.
- Bahwa setelah KEVIN keluar dari rumah korban langsung menyerahkan 1 (satu) buah laptop kepada terdakwa yang kemudian disimpan di balik baju korban.
- Bahwa kemudian saudara ADIT dan Saudara BAYU keluar dari rumah korban dan langsung pulang ke rumah kontrakannya sedangkan terdakwa dan Saudara KEVIN langsung menuju ke Bank BNI Bandar Jaya dan langsung terdakwa masuk ke ruang ATM dan mengambil uang korban yang ada di ATM sebesar Rp.4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian setelah selesai langsung keluar dan terdakwa menyerahkan uang tersebut ke Saudara KEVIN dan saudara KEVIN memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang ke rumahnya dan Saudara KEVIN pulang ke kontrakannya.
- Bahwa uang bagian terdakwa dipergunakan untuk makan dan uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) terdakwa belikan 1 (satu) buah kaos dan 1 (satu) pasang sendai jepit merk ARDILES yang kemudian disita oleh pihak Kepolisian Sektor Terbanggi Besar.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan merah marun
- 1 (satu) pasang sendai cepit warna hitam merk ARDILES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jln. Jend. Sudirman Rt I0/03 Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah awalnya terdakwa sedang main internet di Warnet SURYA NET yang berjarak sekitar 1 (satu) km dari rumah saksi korban LINDA Bin HUSEN kemudian Saudara KEVIN dan BAYU mengajak terdakwa untuk mencuri di rumah saksi korban di tengah perjalanan menunggu Saudara ADIT untuk ikut mencuri di tempat saksi korban.
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama KEVIN, BAYU, ADIT meloncati pagar rumah saksi korban dan KEVIN bersama BAYU merusak pintu masuk rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) buah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa dan ADIT sembunyi di bunga atau tanaman di halaman rumah saksi korban setelah berhasil dirusak kemudian BAYU dan KEVIN masuk kedalam rumah.
- Bahwa benar tak lama kemudian BAYU keluar dari rumah dan memanggil terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban.
- Bahwa benar setelah KEVIN keluar dari rumah korban langsung menyerahkan 1 (satu) buah laptop kepada terdakwa yang kemudian disimpan di balik baju korban.
- Bahwa benar kemudian saudara ADIT dan Saudara BAYU keluar dari rumah korban dan langsung pulang ke rumah kontrakannya sedangkan terdakwa dan Saudara KEVIN langsung menuju ke Bank BNI Bandar Jaya dan langsung terdakwa masuk ke ruang ATM dan mengambil uang korban yang ada di ATM sebesar Rp.4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian setelah selesai langsung keluar dan terdakwa menyerahkan uang tersebut ke Saudara KEVIN dan saudara KEVIN memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang ke rumahnya dan Saudara KEVIN pulang ke kontrakannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang bagian terdakwa dipergunakan untuk makan dan uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) terdakwa belikan 1 (satu) buah kaos dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk ARDILES yang kemudian disita oleh pihak Kepolisian Sektor Terbanggi Besar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului dengan pengrusakan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **Deka Aldo Bin Kusumayadi** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk



mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa DEKA ALDO Bin KUSUMAYADI, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jin. Sudirman Rt 10/03 Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah bermula terdakwa sedang main internet di Warnet SURYA NET yang berjarak sekitar 1 (satu) km dari rumah saksi korban LINDA Bin HUSEN kemudian Saudara KEVIN dan BAYU mengajak terdakwa untuk mencuri di rumah saksi korban di tengah perjalanan menunggu Saudara ADIT untuk ikut mencuri di tempat saksi korban. kemudian terdakwa bersama KEVIN, BAYU, ADIT meloncati pagar rumah saksi korban dan KEVIN bersama BAYU merusak pintu masuk rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) buah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa dan ADIT sembunyi di bunga atau tanaman di halaman rumah saksi korban setelah berhasil dirusak kemudian BAYU dan KEVIN masuk kedalam rumah, tak lama kemudian BAYU keluar dari rumah dan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban. Bahwa di dalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM yang terdapat dalam amplop dan diserahkan ke Saudara KEVIN sedangkan KEVIN mengambil LAPTOP merk ACCER warna biru setelah itu terdakwa langsung keluar rumah saksi korban bersama KEVIN, BAYU, ADIT dengan meloncati pagar rumah saksi korban, setelah KEVIN keluar dari rumah korban langsung menyerahkan 1 (satu) buah laptop kepada terdakwa yang kemudian disimpan di balik baju korban. Bahwa kemudian saudara ADIT dan Saudara BAYU keluar dari rumah korban dan langsung pulang ke rumah kontrakannya sedangkan terdakwa dan Saudara KEVIN langsung menuju ke Bank BNI Bandar Jaya dan langsung terdakwa masuk ke ruang ATM dan mengambil uang korban yang ada di ATM sebesar Rp.4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian setelah selesai langsung keluar dan terdakwa menyerahkan uang tersebut ke Saudara KEVIN dan saudara KEVIN memberi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang kerumahnya dan saudara KEVIN pulang ke kontrakkannya, bahwa perbuatan terdakwa melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang didahului dengan pengrusakan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa kejadiannya bermula terdakwa sedang main internet di Warnet SURYA NET yang berjarak sekitar 1 (satu) km dari rumah saksi korban LINDA Bin HUSEN kemudian Saudara KEVIN (DPO) dan BAYU (DPO) mengajak terdakwa untuk mencuri di rumah saksi korban di tengah perjalanan menunggu Saudara ADIT(DPO) untuk ikut mencuri di tempat saksi korban, kemudian terdakwa bersama KEVIN, BAYU, ADIT meloncati pagar rumah saksi korban dan KEVIN bersama BAYU merusak pintu masuk rumah saksi korban menggunakan 1(satu) buah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa dan ADIT sembunyi di bunga atau tanaman di halaman rumah saksi korban setelah berhasil dirusak kemudian BAYU dan KEVIN masuk kedalam rumah, tak lama kemudian BAYU keluar dari rumah dan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban. Bahwa di meja tamu di ruang tengah terdakwa mengambil 1 (satu) buah ATM yang terdapat dalam amplop dan diserahkan ke Saudara KEVIN sedangkan KEVIN mengambil LAPTOP merk ACCER warna biru setelah itu terdakwa langsung keluar rumah saksi korban bersama KEVIN, BAYU, ADIT dengan meloncati pagar rumah saksi korban, setelah KEVIN keluar dari rumah korban langsung menyerahkan 1 (satu) buah laptop kepada terdakwa yang kemudian disimpan di balik baju korban.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Memberatkan” sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan balas dendam, namun sebagai upaya agar terdakwa dapat lebih baik setelah keluar dari hukuman, maka hukuman yang tidak terlalu berat pantas dilakukan terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan merah marun dan 1 (satu) pasang sendai jepit warna hitam bermerk ARDILES oleh karena barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Deka Aldo Bin Kusumayadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan merah marun
 - 1 (satu) pasang sendai jepit warna hitam bermerk ARDILESDirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013, oleh Hakim Anak PANDU DEWANTO, SH.,MH putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ROHAILAWATI. S.H selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh ARIEF GUNADI, SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa dan orang tua terdakwa.

Panitera Penganti

Hakim Anak

ROHAILAWATI, S.H

PANDU DEWANTO, S.H.,M.H.